ASPEK HUKUM ISLAM PROSES PERCERAIAN ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL

Nandang Kusnadi^{1*} dan Eka Ardianto Iskandar^{2**}

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan,
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-Mail: nandangkusnadi00@gmail.com, ekaardianto.iskandar@gmail.com
Naskah diterima: 08/02/2020, revisi: 03/08/2020, disetujui 09/08/2020

ABSTRAK

Menurut syariat Islam: Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. artinya, mereka tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu. Perceraian terdiri dari dua: 1. Cerai Talak dan 2. Gugat Cerai. Cerai Talak adalah suatu Permohonan yang di ajukan oleh Pihak suami ke Pengadilan Agama untuk dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya sedangkan Cerai Gugat adalah gugatan cerai yang di ajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 suatu perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Perkawinan, Pengadilan Agama, Perceraian, Kehamilan.

ABSTRACT

Islamic doctrine: Divorce refers to a sense of rights and obligations as a married couple, either severing the relationship between a couple or a married couple, or becoming a married couple with a deep divorce. That means they are no longer married, or should no longer be touched, as they were when they were first married. Divorce consists of two: 1. Diovrce and Divorce Suit. The plaintiff loses control. Calling up a debate was a divorce suit filed by his wives in religious trials, while her husband declared a divorce from his wife. And according to Article 39, under Article 39 of the Constitution of 1974, a divorce was possible only in front of the Judicial Committee because the two parties could not reconcile.

Key Word. Marriage, religious courts, divorce, pregnancy.

-

¹ Nandang Kusnadi, S.H., M,H. merupakan tenaga pengajar dan dosen tetap di Fakultas Hukum Univesiras

² Eka Ardianto Iskandar, S.H., M.H. merupakan Tenaga pengajar dan dosen tetap di Fajultas Hukum universitas Pakuan.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna

ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar

keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus

diindahkan.

Dalam Islam, menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama.

Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan

pernikahan ialah penyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang

muslim dalam beribadah.

Rasullullah Shallalhu'alaihi wa sallam bersabda:

"Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya,

maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya". (HR. Al Baihaqi

dalam Syu'abul Iman)".

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2

yang berbunyi:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah".

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, menjelaskan bahwa tujuan perkawinan

yaitu "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah".

Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan

hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu.³

Dari pengertian tentang Perkawinan sebagai suatu ikatan yang suci maka Perkawinan

juga mempunyai suatu tujuan. Setiap suami istri yang telah menikah pasti memiliki suatu

tujuan dalam melangsungkan perkawinan yaitu:

³Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 138.

e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan

datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan

juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah

menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari

pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran

yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui perkawinan

yang sah.

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih

sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia

dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan

ketenangan dalam hidup bersama suami istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui

jalur perkawinan.4

Sebenarnya menjadi kewajiban suami istri untuk senantiasa menjaga keutuhan rumah

tangga. Selain menjalankan kewajiban masing-masing, suami istri juga harus saling

mencintai, menyayangi, lapang dada dan ikhlas. Dengan demikian bahtera kehidupan rumah

tangga akan mencapai tujuan yang mereka dambakan. Akan tetapi tidak tertutup

kemungkinan, apabila suatu keutuhan rumah tangga yang telah dibina dengan segala daya

dan upaya akhirnya kandas dan berujung pada perpisahan karena perselisihan yang tiada

akhir. Maka perpisahan adalah jalan terakhir bagi keduanya untuk memperoleh ketenangan

hidup yang baru.

Perceraian sebagai solusi merupakan hak pribadi setiap manusia demi kemaslahatan

masing-masing pihak. Oleh karena itu, sebuah perceraian harus dilandasi oleh alasan yang

kuat.5

Masalah perceraian untuk umat Islam diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Pengadilan Agama kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Pengadilan Agama dan diperbaharui lagi oleh Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 47.

⁵Djaman Nur, *Figh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 130.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris.

2. Sifat Penelitian

Penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menguraikan serta menjelaskan data secara sistematis dan terstruktur, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori keilmuan menggunakan teori ilmu hukum, yang bersumber pada buku atau literatur hukum, undang-undang yang berlaku dan sumber-sumber terpercaya lain yang dapat menunjang penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data melalui literatur (buku-buku) dan bahan bahan lain yang berhubungan dengan judul dalam penulisan hukum yang penulis susun.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu pengumpulan data dan pencarian data dengan mendatangi langsung instansi-instansi yang berwenang dan berkaitan dengan materi penulisan hukum dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan terstruktur dengan pihakpihak yang berkompeten.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diproses selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan atau mendeskripsikan melalui kata-kata dan kalimat sehingga diharapkan tersusun suatu materi pembahasan secara sistematis serta menggukan kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan dimengerti.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Di dunia ini tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat. Karena setiap individu tidak mungkin dapat menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa

melibatkan orang lain.6

Lembaga perkawinan ialah suatu lembaga yang mempunyai aturan hukum yang berlaku dalam sistem Peraturan Perundang-undangan. Lembaga perkawinan adalah azas peradaban dari umat manusia. Kawin pada hakekatnya adalah suatu perikatan (agad) suci antara calon suami dan pihak istri, yang mesti dilaksanakan oleh tiap-tiap kaum muslimin,

kecuali jika ada sebab-sebab penting untuk tidak melaksanakannya.⁷

Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan

hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu.8

Dari pengertian tentang Lembaga Perkawinan sebagai suatu ikatan yang suci maka Perkawinan juga mempunyai suatu tujuan. Setiap suami istri yang telah menikah pasti

memiliki suatu tujuan dalam melangsungkan perkawinan yaitu:

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan

datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia

bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah

menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari

pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi

saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui

Lembaga Perkawinan.

b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih

sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia

dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan

ketenangan dalam hidup bersama suami istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui

jalur perkawinan.9

⁶M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58.

⁷*Ibid.* hlm. 254.

⁸Ali Afandi, *op.cit.*, hlm. 138.

⁹Amir Syarifuddin, *op,cit.*, hlm. 47.

2. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo UndangUndang No. 1 Tahun 1974

Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.¹⁰

Dan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perceraian yang dimaksud dalam Undang-Undang ialah mengatur tentang :

- a. Putusnya perkawinan;
- b. Perceraian;
- c. Perdamaian.

3. Perceraian Menurut KUH Perdata (BW)

Walaupun Agama Kristen sama sekali tidak memperbolehkan adanya suatu perceraian perkawinan dan hanya kematian yang dapat memutuskan perkawinan, namun di Indonesia dan di lain-lain negara juga, perihal perkawinan di antara orang-orang Kristen pada umumnya menganut suatu prinsip bahwa suatu perkawinan oleh Undang-Undang dipandang hanya selaku suatu perhubungan perdata belaka antara suami dan istri, artinya terlepas dari peraturan agama si suami dan istri. ¹¹

Dan menurut KUH Perdata (BW) perceraian yang dimaksud dalam undang-undang ialah mengatur tentang:

- a. Pemutusan Perkawinan.
- b. Perpisahan Meja dan Tempat Tidur.
- c. Mengenai Pemberian Nafkah.
- d. Mengenai Kedudukan anak.
- e. Mengenai Pembagian Harta Benda.

1. Perceraian Menurut Hukum Islam

Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam. Berdasarkan akar masalah, proses mediasi dan lain sebagainya, perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram. Berikut ini akan dibahas perincian hukum perceraian dalam Islam:

¹⁰T. Jafizam, Persintuhan Hukum Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta Barat: Mestika, 2010), hlm. 183.

¹¹*Ibid*, hlm. 86.

a. Perceraian Wajib

Sebuah perceraian bisa memiliki hukum wajib, jika pasangan suami istri tersebut

tidak lagi bisa berdamai. Mereka berdua sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain

selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan, setelah adanya dua orang

wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung

selesai dan suami istri tidak bisa berdamai. Biasanya, masalah ini akan dibawa ke

pengadilan dan jika pengadilan memutuskan bahwa talak atau cerai adalah keputusan

yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya.

Selain adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ada lagi alasan lain

yang membuat bercerai menjadi wajib hukumnya. Yaitu ketika si istri melakukan

perbuatan keji dan tidak lagi mau bertaubat, atau ketika istri murtad atau keluar dari

agama Islam. Dalam masalah ini, seorang suami menjadi wajib untuk menceraikannya.

b. Perceraian Sunah

Ternyata, perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunnah ketika terjadi

syarat-syarat tertentu. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunnah hukumnya

adalah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu,

ketika seorang istri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi

membimbingnya, maka disunnahkan untuk seorang suami menceraikannya.

c. Perceraian Makruh

Jika seorang istri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama

yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal

dari perceraian. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab

yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya, jika rumah tangga mereka

sebenarnya masih bisa diselamatkan.

d. Perceraian Mubah

Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah.

Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsunya atau ketika istri

belum datang haid atau telah putus haidnya.

e. Perceraian Haram

Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam.

Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid

atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah

berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.

2. Perbedaan Cerai Talak dengan Gugat Cerai

Cerai Talak

Talak dari segi bahasa, berarti pelepasan simpul. Adapun dalam pengertian syara talak ialah melepaskan simpul atau ikatan pernikahan.¹²

Gugat Cerai

Gugatan merupakan tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri.¹³

Cerai Gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar Perkawinan dengan suaminya menjadi putus.¹⁴

3. Gugatan Cerai Yang Di ajukan Dalam Keadaan Hamil

Pengertian Hamil (Mengandung)

Pengertian kehamilan (mengadung) menurut para ahli diantaranya yaitu:

a. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

"BKKBN menyimpulkan bahwa kehamilan merupakan proses yang berawal dari sel telur yang sudah matang dan keluar melalui saluran telur sehingga bersatu dengan sperma dan membentuk pertumbuhan sel baru. Proses pertumbuhan ini berlangsung hingga menjadi bayi yang dilahirkan". 15

b. Para Ahli

"Salah satu ahli menyatakan bahwa kehamilan merupakan proses ketika sel sperma dapat menembus ovum dan menimbulkan konsepsi hingga menghasilkan pembuahan terhadap sel telur. Proses kehamilan berlangsung hingga janin lahir, terhitung sejak menstruasi terakhir pada kehamilan normal. Dalam hitungan hari dinyatakan selama 280 hari, atau hitungan bulan adalah 9 bulan".16

¹²Musa bin Fathullah Harun, Sistem Kekeluargaan dalam Islam, (Sungai Buloh: Taushia, 2009), hlm.123.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,1993), hlm. 38.

¹⁴Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.19.

¹⁵ https://www.kopi-ireng.com/2015/01/definisi-dan-pengertian-kehamilan.html. di akses pada tanggal 26 September 2019.

¹⁶Ibid.

4. Jenis Putusan dalam Pengadilan Agama

Setelah Hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai dan Hakim akan mengeluarkan suatu putusan.¹⁷

Di dalam Pasal 185 ayat (1) HIR (Pasal 196 RBG) membedakan antara putusan akhir dan bukan putusan akhir. Jadi putusan itu ada dua macam :

- a. Putusan Sela (Tussen Vonnis)
- b. Putusan Akhir (Eind Vonnis)¹⁸

Kekuatan Putusan

Putusan itu memiliki 3 macam kekuatan:

- a. Kekuatan mengikat
- b. Kekuatan pembuktian
- c. Kekuatan untuk dilaksanakan¹⁹

5. Jenis-jenis Pelaksanaan Putusan:

- 1. Eksekusi Putusan yang diatur dengan Pasal 196 HIR, yaitu: menjalankan putusan Hakim, dimana orang dihukum untuk membayar uang.
- 2. Eksekusi yang disebut dalam Pasal 225 HIR, yaitu : menjalankan putusan Hakim dimana orang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, hukuman ini tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan.
- 3. Eksekusi Riil ini tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam Pasal 103 Rv, yang dimaksudkan dengan eksekusi oleh Pasal 103 Rv, yakni pelaksanaan putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap.²⁰

6. Susunan dan Isi Putusan

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana Putusan Hakim harus dibuat. Hanyalah tentang apa yang harus dimuat di dalam Putusan diatur dalam Pasal 183, Pasal 184, Pasal 187 HIR (Pasal 194, Pasal, 195 Pasal, 198 Rbg).²¹

Suatu Putusan Hakim terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

- a. Kepala Putusan.
- b. Identitas Para Pihak.
- c. Pertimbangan.
- d. Amar.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm 209.

¹⁸Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Garut: Yayasan Al-Umaro, 2007), hlm. 174.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 177.

²⁰*Ibid*, hlm. 203.

²¹Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 220.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama dalam Memutus Suatu Perkara Gugatan/Permohonan Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil

Pada prinsipnya sistem yang dianut dalam Pengadilan Agama adalah proses peradilan yang mudah, biaya murah, cepat dan sederhana Pertimbangan hukum lainnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.

Tentu Majelis Hakim mempunyai alasan hukum lain selain yang diatur di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa pada saat gugatan tersebut diajukan Majelis Hakim pasti meminta agar perceraian tersebut jangan sampai terjadi dan dilakukanlah mediasi terlebih dahulu, namun jika pada saat mediasi tidak ada jalan damai/rujuk maka proses persidangan tetap berlangsung.

Dan berdasarkan Yurisprusensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana di maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah.

7. Status Legalitas Anak Dalam Mendapatkan Akte Kelahirannya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor terbagi menjadi 3 bidang, yaitu:

- 1. Bidang Kependudukan melayani:
 - a. Pendaftaran penduduk;
 - b. Pengendalian penduduk.
- 2. Bidang Pencatatan Sipil melayani:
 - a. Peristiwa kelahiran dan kematian;
 - b. Perkawinan;
 - c. Perceraian;
 - d. Pengangkatan anak.
- 3. Bidang Informasi Dokumentasi melayani:
 - a. Sosialisasi ke masyarakat.
 - b. Dokumentasi.²²

²² Data Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogortahun 2018.

Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melihat anak yang lahir tersebut dalam perkawinan atau di luar perkawinan dan adanya pengakuan dari ayah biologisnya bahwa anak yang lahir tersebut ialah darah dagingnya yang dikandung oleh ibunya selama perkawinan tersebut belum di putus oleh perceraian. Jika dalam hal pengakuan dari ayahnya masih kurang maka bisa di mintakan Penetapan dari Pengadilan maupun dengan tes DNA.

8. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan Yurisprusensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana di maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sematamata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah.

Dan bahwa perceraian itu dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut tercantum dalam Pasal 116 hurup f Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara gugatan/ permohonan perceraian istri dalam keadaan hamil selalu berpedoman kepada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan itu pula maka seorang anak yang masih dalam kandungan kemudian kedua orang tuanya bercerai dan anak itu lahir maka ia tetap diakui sebagai anak dari kedua orang tua yang telah bercerai.

Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melihat anak yang lahir tersebut dalam perkawinan atau di luar perkawinan dan adanya pengakuan dari ayah biologisnya bahwa anak yang lahir tersebut ialah darah dagingnya yang dikandung oleh ibunya selama perkawinan tersebut belum di putus oleh perceraian. Jika dalam hal pengakuan dari ayahnya masih kurang maka bisa di mintakan Penetapan dari Pengadilan maupun dengan tes DNA.

Persyaratan untuk membuat akte kelahiran ialah:

- 1. Surat keterangan dari rumah sakit/dokter/bidan;
- 2. Surat keterangan kelahiran dari kelurahan;

- 3. Fotocopy akta nikah orang tua (jika orang tua telah bercerai maka dilampirkan fotocopy akta cerainya)
- 4. Fotocopy KK/KTP orang tua;
- 5. Dokumen imigrasi dan STMD dari kepolisian bagi orang asing;
- 6. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.

9. Akibat Perceraian Bagi Istri

Apabila perceraian telah di putus oleh Pengadilan Agama maka hak dan kewajiban suami dan istri menjadi tidak ada. akan tetapi di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di sebutkan :

- 1. "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal satu rumah".
- 2. "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barangbarang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri".

10. Akibat Perceraian Bagi Anak Yang Di Lahirkan

Apabila Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung telah di karuniai dua orang anak yang masih di bawah umur atau belum mumayyiz dan 1 orang anak yang masih di dalam kandungan maka secara hukum anak-anak tersebut harus ikut dengan ibunya, seperti diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, diatur juga mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak :

- 1. "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan nya;
- 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".

D. Kesimpulan dan Saran

Mengenai keadaan hamil (mengandung) memiliki pengertian bahwa suatu keaadan

dimana seorang wanita mengandung embrio yang terus berkembang dan akan melahirkan

seorang anak.

Bahwa suatu Putusan itu terdiri dari Putusan sela dan Putusan akhir, diakhir Putusan

Sela yaitu Putusan yang diadakan Hakim sebelum memutus suatu perkara demi untuk

mempermudah jalannya suatu persidangan. Sedangkan Putusan akhir adalah suatu putusan

yang di keluarkan oleh Hakim guna untuk mengakhiri suatu perkara. Putusan pun memiliki

kekuatan diantaranya kekuatan untuk mengikat, untuk pembuktian dan untuk dilaksanakan

(kekuatan eksekutorial).

Perceraian adalah suatu jalan keluar yang di halalkan tetapi di benci oleh Allah SWT,

akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman perceraian kini menjadi sebuah hal yang

biasa terjadi di masyarakat apabila rumah tangga yang di bina mengalami suatu masalah.

Sebaiknya setiap pasangan yang telah menikah harus memikirkan dengan baik dampak yang

di timbulkan apabila perceraian itu terjadi terutama bagi perkembangan anak-anak yang

telah lahir dari perkawinan tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu Instansi Pemerintah yang

memiliki peran cukup penting khususnya di bidang penerbitan akte kelahiran karena itu lah

sosialisasi mengenai pentingnya akte kelahiran bagi anak harus sering diadakan mengingat

masih banyak keluarga yang memiliki anak tetapi tidak memiliki akte kelahiran.

E. Ucapan Terimkasih

Kami ucapkan terima kasih pada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang

telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan Jurnal yang berjudul "ASPEK

HUKUM ISLAM PROSES PERCERAIAN ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL", sehingga

Jurnal kami dapat diterbitkan dalam Pakuan Law Review (PALAR).

F. Biodata Singkat Penulis

Nandang Kusnadi. Lulus S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Melanjutkan Program S2 di Program Pascasarjana magister Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Saat ini dipercaya sebagai Kepala Legal serta menjadi Ketua Tim Legal Univertsitas Pakuan. Mengajar Matakuliah Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Islam, Hukum Perikatan dan Kontrak serta Matakuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) bagi mahasiswa semester akhir.

Eka Ardianto Iskandar. Dilahirkan di Malang, meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Pakuan dan saat ini sedang menyelesaikan Program Pascasarjana Doctoral (S3) di Universitas Jayabaya, aktif di berbagai organisasi nasional, saat ini menjadi Advokad di LKBH Unpak Bogor dan menjabat sebagai Sekretaris Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Ali. *Hukum waris Hukum keluarga Hukum Pembuktian.* Jakarta: Bina Aksara. 1984.
- Ali, Hasan M. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat).*Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Fatullah, Harun Musa. *Sistem Kekeluargaan dalam Islam*. Sungai Buloh: Taushia, 2009.
- Jafizam, T. *Persintuhan Hukum Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Mestika, 2010.
- Mansyur Syah, Umar. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.* Garut: Yayasan Al- Umaro. 2007.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Nur, Djaman. Figh Munakahat. Semarang: Dina Utama. 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2009.

B. Lain-Lain

Data pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun 2018.

Definisi dan Pengertian Kehamilan. Tersedia Di https://www.kopi-ireng.com/2015/01/definisi-dan-pengertian-kehamilan.html. di akses pada tanggal 26 September 2019.